



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ZAKEUS MAIDANA Alias ZAKEUS**;-----
Tempat Lahir : Arfat;-----
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 3 Januari 1972;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kampung Hamawi, Distrik Ransiki,
Kabupaten Manokwari Selatan;-----
Manokwari Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : PNS;-----
Pendidikan : S1 (tamat);-----

Terdakwa **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/II/2019/Reskrim tanggal 6 Februari 2019, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-----

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/II/2019/Reskrim tanggal 6 Februari 2019, **terhitung sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019**;-----
2. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan, **terhitung sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017**;-----
3. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pen.Pid.B/2019/PN.Mnk. tanggal 15 April 2019, **terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 14 Mei 2019**;-----
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari**, **terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019**;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di sidang;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 68/Pen.Pid.Sus./2019/PN.Mnk. tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Mnk. tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-107/MANOK/Euh.2/10/2018 tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ZAKEUS MAIDANA Alias ZAKEUS tidak terbukti secara sah dan menyangkan tidak bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat**" sebagaimana dakwaan primair, oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan primair;-----
2. Menyatakan Terdakwa ZAKEUS MAIDANA alias ZAKEUS terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan subsidair;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKEUS MAIDANA Alias ZAKEUS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dipotong selama Terdakwa menjalani masa penahanan;-----
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah parang sabel dengan panjang 5 cm berwarna hitam dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu;-----
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru garis kuning yang berisi noda darah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Halaman 2 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa masih ada tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak yang masih membutuhkan dukungan ekonomi dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan **repliknya** secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam **duplik** secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas berdasarkan **surat dakwaan** NO.REG.PERK : PDM-21/MANOK/Euh.2/04/2019 tertanggal 10 April 2019, yang pokoknya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa ZAKEUS MAIDANA alias ZAKEUS pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 20.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Februari 2019, bertempat di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kab.Manokwari Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi Carolina Djopari yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Carolina Djopari sedang duduk bersama Tanel (*anak Saksi Carolina Djopari*) sedang duduk di sebuah pondok pinang di Kampung abreso tepatnya di depan rumah Saksi Maria Marfani, ketika itu datang Terdakwa yang merupakan suami sah dari Saksi Carolina Djopari, saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras meminta kepada Saksi Carolina Djopari parang sable milik Terdakwa untuk digunakan membersihkan kebun keesokan harinya, saat itu juga Saksi Carolina Djopari masuk ke dalam rumah mengambil parang sable tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meninggalkan pondok pinang tempat duduk

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Halaman 3 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Carolina Djopari, namun belum begitu jauh Terdakwa langsung menghampiri Saksi Carolina Djopari tanpa banyak bicara mengayunkan parang kepada Saksi Carolina Djopari yang masih duduk di bawah pohon pinang dan mengenai kepala Saksi Carolina Djopari dan Saksi Carolina Djopari memeluk Tanel (anak Saksi Carolina Djopari) dan terjatuh di tanah dalam posisi bersujud dan melindungi Tanel (anak Saksi Carolina Djopari)

agar tidak terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala, punggung dan tangan kiri Saksi Carolina Djopari secara berulang-ulang, akhirnya warga sekitar berdatangan dan Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Korban dibawa ke puskesmas Ransiki untuk dilakukan perawatan;-----

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban Carolina Djopari sudah mempunyai permasalahan dikarenakan Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Carolina Djopari sehingga Saksi Carolina Djopari memilih untuk pisah ranjang sampai Terdakwa berubah sikapnya tetapi Terdakwa selalu mengulang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Carolina Djopari, selain perbuatan tersebut Terdakwa juga pernah menusuk Saksi Carolina Djopari dengan pisau mengakibatkan Saksi Carolina Djopari mengalami luka robek dan hal tersebut menghambat aktifitas sehari-hari dan selama penyembuhan Terdakwa dirawat di Puskesmas Ransiki selama 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Carolina Djopari adalah suami istri sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208 CPK1709200800062, menikah pada tanggal 17 September 2008 di kaimana dan sampai dengan saat ini belum bercerai;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/77/VER/X/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nikolas Sitorus, dokter pada Puskesmas Ransiki dengan hasil sebagai berikut :-----

- | | | |
|--------|---|--|
| Luka 1 | : | Luka robek kepala Panjang 6cm x1 cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);----- |
| Luka 2 | : | Luka robek kepala Panjang 7cm x 1 ½ cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);- |
| Luka 3 | : | Luka robek kepala Panjang 10cm x 1 ½ cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif |

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Halaman 4 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka 4 : (+);-
Luka robek dipergelangan tangana sebelah kiri 4cm x 0,5
cm dengan, pendarahan aktif
(+);-----
Luka 5 : Luka Memar di punggung sebelah kanan atas sampai
kebawah, luka lecet (+);-----

Kesimpulan :-----

1. Multipel Vulnus Laceratum Et Capitis Post Trauma Tajam;-----

2. Vulnus Escoriasi Et Manus Sinistra + Hematoma Post Trauma Tumpul;-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44
ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa ZAKEUS MAIDANA Alias ZAKEUS pada hari
Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 20.30 Wit atau setidaknya
pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Februari 2019, bertempat di
Kampung Abreso Distrik Ransiki Kab.Manokwari Selatan atau setidaknya
pada tempat lain yang masih masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah
melakukan "**Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi
Carolina Djopari**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya
Saksi Carolina Djopari sedang duduk bersama Tanel (*anak Saksi Carolina
Djopari*) sedang duduk di sebuah pondok pinang di Kampung abreso
tepatnya di depan rumah Saksi Maria Marfani, ketika itu datang Terdakwa
yang merupakan suami sah dari Saksi Carolina Djopari, saat itu Terdakwa
dalam kondisi mabuk minuman keras meminta kepada Saksi Carolina
Djopari parang sable milik Terdakwa untuk digunakan membersihkan kebun
keesokan harinya, saat itu juga Saksi Carolina Djopari masuk ke dalam
rumah mengambil parang sable tersebut dan menyerahkannya kepada
Terdakwa. Kemudian Terdakwa meninggalkan pondok pinang tempat duduk
saksi Carolina Djopari, namun belum begitu jauh Terdakwa langsung
menghampiri Saksi Carolina Djopari tanpa banyak bicara mengayunkan
parang kepada Saksi Carolina Djopari yang masih duduk di bawah pohon
pinang dan mengenai kepala Saksi Carolina Djopari dan Saksi Carolina
Djopari memeluk Tanel (*anak Saksi Carolina Djopari*) dan terjatuh di tanah
dalam posisi bersujud dan melindungi Tanel (*anak Saksi Carolina Djopari*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala, punggung dan tangan kiri Saksi Carolina Djopari secara berulang-ulang, akhirnya warga sekitar berdatangan dan Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Korban dibawa ke puskesmas Ransiki untuk dilakukan perawatan;-----

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban Carolina Djopari sudah mempunyai permasalahan dikarenakan Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Carolina Djopari sehingga Saksi Carolina Djopari memilih untuk pisah ranjang sampai Terdakwa berubah sikapnya tetapi Terdakwa selalu mengulang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Carolina Djopari, selain perbuatan tersebut Terdakwa juga pernah menusuk Saksi Carolina Djopari dengan pisau mengakibatkan Saksi Carolina Djopari mengalami luka robek dan hal tersebut menghambat aktifitas sehari-hari dan selama penyembuhan Terdakwa dirawat di Puskesmas Ransiki selama 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Carolina Djopari adalah suami istri sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208 CPK1709200800062, menikah pada tanggal 17 September 2008 di kaimana dan sampai dengan saat ini belum bercerai;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/77/VER/X/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nikolas Sitorus, dokter pada Puskesmas Ransiki dengan hasil sebagai berikut :-----

- Luka 1 : Luka robek kepala Panjang 6cm x1 cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-----
- Luka 2 : Luka robek kepala Panjang 7cm x 1 ½ cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-
- Luka 3 : Luka robek kepala Panjang 10cm x 1 ½ cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-
- Luka 4 : Luka robek dipergelangan tangana sebelah kiri 4cm x 0,5 cm dengan, pendarahan aktif (+);-----
- Luka 5 : Luka Memar di punggung sebelah kanan atas sampai kebawah, luka lecet (+);-----

Kesimpulan :-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Halaman 6 dari 27



1. Multipel Vulnus Laceratum Et Capitis Post Trauma Tajam;-----
2. Vulnus Escoriasi Et Manus Sinistra + Hematoma Post Trauma Tumpul;-

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**;*-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah **mengerti** dan **tidak mengajukan keberatan/eksepsi**;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah **mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Saksi Carolina Djopari dan Saksi Maria Marani**, yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi Carolina Djopari :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri sah dari Terdakwa, dimana Terdakwa menikah dengan Saksi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208CPK1709200800062 tanggal 17 September 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi adalah korban dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah diberkati di gereja dan juga sudah akta nikah, saat ini kami sdh ada 3 anak;-----
- Bahwa Saksi dipukul menggunakan bagian atas parang yang tumpul;---
- Bahwa Terdakwa biasa minum minuman keras, setelah mabok selalu datang dan memukuli Saksi;-----
- Bahwa kejadian terakhir ini terjadi di pondok penjual pinang di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan pada tanggal 5 Mei 2019 jam 20.30 WIT, awalnya Terdakwa datang menemui Saksi, Terdakwa mengatakan ingin agar Terdakwa dan Saksi bersatu lagi tinggal bersama, tetapi sementara proses pembicaraan keluarga, Terdakwa datang ke pondok pinang depan rumah milik keluarga Saksi, untuk minta parang yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk membuat pondok untuk kami tinggal, kemudian Saksi mengambilkan parang dari dalam rumah keluarga Saksi, lalu diberikan kepada Terdakwa namun belum jauh jalan dari pondok pinang, Terdakwa kembali lagi lalu memukul Saksi di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan parang yang Saksi berikan tersebut itu, lalu karena Saksi melindungi anak kecil yang ada dalam pelukan Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pukulan parang kedua kena pada tangan dan belakang Saksi;-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di PN Kaimana dengan kasus yang sama dan saat itu Terdakwa juga sudah menandatangani Surat Pernyataan kalo akan berubah yaitu tidak mabuk mabuk dan pukul saya lagi namun Terdakwa tidak berubah;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada permintaan maaf dari keluarga besar Terdakwa karena keluarga Terdakwa ada di Kaimana sedangkan Saksi tinggal di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami sakit dan luka di bagian kepala, pergelangan tangan dan belakang tubuh;-----
- Bahwa Saksi mendapat perawatan di rumah sakit dan sementara mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi, namun saat ini luka-luka tersebut telah pulih kembali dan Saksi telah beraktifitas normal;-----
- Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa belum bercerai;-----
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi

Carolina

pari :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah keluarga dari Saksi Carolina Djopari (istri sah dari Terdakwa), dimana Terdakwa menikah dengan Saksi Saksi Carolina Djopari sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208CPK1709200800062 tanggal 17 September 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Carolina Djopari telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa Saksi lihat dengan jelas kejadian Terdakwa memarangi Saksi Saksi Carolina Djopari pada tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 20.30 WIT., di pondok penjual pinang di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, awalnya Terdakwa datang menemui Saksi Saksi Carolina Djopari, Terdakwa mengatakan ingin agar Terdakwa dan Saksi Saksi Carolina Djopari bersatu lagi tinggal bersama, tetapi sementara proses pembicaraan keluarga, Terdakwa datang ke pondok pinang depan rumah milik keluarga Saksi, untuk minta parang yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk membuat pondok untuk Terdakwa tinggal, kemudian Saksi Saksi Carolina Djopari mengambilkan parang

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Halaman 8 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam rumah keluarga Saksi Saksi Carolina Djopari, lalu diberikan kepada Terdakwa namun belum jauh jalan dari pondok pinang, Terdakwa kembali lagi lalu memukul Saksi Saksi Carolina Djopari di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan parang yang Saksi berikan tersebut itu, lalu karena Saksi Saksi Carolina Djopari melindungi anak kecil yang ada dalam pelukan Saksi Saksi Carolina Djopari, sehingga pukulan parang kedua kena pada tangan dan belakang Saksi Saksi Carolina Djopari;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi ada di depan rumah, tepat di depan pondok jualan pinang;-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Carolina Djopari sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa saat itu Saksi langsung kaget dan teriak meminta pertolongan;---
- Bahwa Saksi tidak membantu karena Saksi sangat kaget dan tidak tahu harus berbuat apa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi **Carolina Jopari** mengalami sakit dan luka di bagian kepala, pergelangan tangan dan belakang tubuh;-----
- Bahwa Saksi **Carolina Jopari** mendapat perawatan di rumah sakit dan sementara mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi **Carolina Jopari**, namun saat ini luka-luka tersebut telah pulih kembali dan Saksi **Carolina Jopari** telah beraktifitas normal;-----
- Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa belum bercerai;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Zakeus Maidana Alias Zakeus** yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi Carolina Djopari adalah istri sah dari Terdakwa, dimana Terdakwa menikah dengan Saksi Carolina Jopari sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208CPK1709200800062 tanggal 17 September 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Carolina Djopari telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa Saksi lihat dengan jelas kejadian Terdakwa memarangi Saksi Carolina Djopari pada tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 20.30 WIT., di pondok penjual pinang di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Halaman 9 dari 27



Selatan, awalnya Terdakwa datang menemui Saksi Carolina Djopari, Terdakwa mengatakan ingin agar Terdakwa dan Saksi Carolina Djopari bersatu lagi tinggal bersama, tetapi sementara proses pembicaraan keluarga, Terdakwa datang ke pondok pinang depan rumah milik keluarga Saksi, untuk minta parang yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk membuat pondok untuk Terdakwa tinggal, kemudian Saksi Carolina Djopari mengambilkan parang dari dalam rumah keluarga Saksi Carolina Djopari, lalu diberikan kepada Terdakwa namun belum jauh jalan dari pondok pinang, Terdakwa kembali lagi lalu memukul Saksi Carolina Djopari di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan parang yang Saksi berikan tersebut itu, lalu karena Saksi Carolina Djopari melindungi anak kecil yang ada dalam pelukan Saksi Carolina Djopari, sehingga pukulan parang kedua kena pada tangan dan belakang Saksi Carolina Djopari;-----

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Carolina Djopari memang ada masalah rumah tangga karena Terdakwa biasa mabok dan melakukan kekerasan pada Saksi Carolina Djopari, dan saat ini Saksi Carolina Djopari tinggal bersama keluarganya di Ransiki sedangkan Terdakwa di rumah kos;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Carolina Djopari sudah menikah di gereja dan sudah ada akta nikah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;-----
- Bahwa saat melakukan kekerasan tersebut Saksi dalam keadaan mabok;---
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) buah parang sabel dengan panjang 5 cm berwarna hitam dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru garis kuning yang berisi noda darah;-----
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208CPK1709200800062 tanggal 17 September 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana;-----

Yang masing-masing telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa terkait dengan perkara a quo, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 440/77/VER/X/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nikolas Sitorus, dokter pada Puskesmas Ransiki dengan hasil sebagai berikut :-----

Luka 1 : Luka robek kepala Panjang 6cm x1 cm dengan



- kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-----
- Luka 2 : Luka robek kepala Panjang 7cm x 1 ½ cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-
- Luka 3 : Luka robek kepala Panjang 10cm x 1 ½ cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-
- Luka 4 : Luka robek dipergelangan tangana sebelah kiri 4cm x 0,5 cm dengan, pendarahan aktif (+);-----
- Luka 5 : Luka Memar di punggung sebelah kanan atas sampai kebawah, luka lecet (+);-----

Kesimpulan :-----

1. Multipel Vulnus Laceratum Et Capitis Post Trauma Tajam;-----
2. Vulnus Escoriasi Et Manus Sinistra + Hematoma Post Trauma Tumpul;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari **hasil pemeriksaan** di persidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi** yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan Saksi dibawah sumpah yaitu **Saksi Carolina Djopari dan Saksi Maria Marani**, keterangan mana dibenarkan oleh Terdakwa, **bukti surat, keterangan Terdakwa** serta dihubungkan dengan **barang bukti**, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 20.30 WIT., di pondok penjual pinang di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, awalnya Saksi Carolina Djopari sedang duduk bersama Tanel (*anak Saksi Carolina Djopari*) sedang duduk di sebuah pondok pinang di Kampung abreso tepatnya di depan rumah Saksi Maria Marfani, ketika itu datang Terdakwa yang merupakan suami sah dari Saksi Carolina Djopari, saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras meminta kepada Saksi Carolina Djopari parang sable milik Terdakwa untuk digunakan membersihkan kebun keesokan harinya, saat itu juga Saksi Carolina Djopari masuk ke dalam rumah mengambil parang sable tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan pondok pinang tempat duduk saksi Carolina Djopari, namun belum begitu jauh Terdakwa langsung menghampiri Saksi Carolina Djopari tanpa banyak bicara mengayunkan parang kepada Saksi Carolina Djopari yang masih duduk di bawah pohon pinang dan mengenai kepala Saksi Carolina Djopari dan Saksi Carolina Djopari memeluk Tanel (anak Saksi Carolina Djopari) dan terjatuh di tanah dalam posisi bersujud dan melindungi Tanel (anak Saksi Carolina Djopari) agar tidak terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala, punggung dan tangan kiri Saksi Carolina Djopari secara berulang-ulang, akhirnya warga sekitar berdatangan dan Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Saksi Carolina Djopari dibawa ke Puskesmas Ransiki untuk dilakukan perawatan;-----
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban Carolina Djopari sudah mempunyai permasalahan dikarenakan Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Carolina Djopari sehingga Saksi Carolina Djopari memilih untuk pisah ranjang sampai Terdakwa berubah sikapnya tetapi Terdakwa selalu mengulang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Carolina Djopari, selain perbuatan tersebut Terdakwa juga pernah menusuk Saksi Carolina Djopari dengan pisau mengakibatkan Saksi Carolina Djopari mengalami luka robek dan hal tersebut menghambat aktifitas sehari-hari dan selama penyembuhan Terdakwa dirawat di Puskesmas Ransiki selama 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Carolina Djopari adalah suami istri sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208 CPK1709200800062, menikah pada tanggal 17 September 2008 di kaimana dan sampai dengan saat ini belum bercerai;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/77/VER/X/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nikolas Sitorus, dokter pada Puskesmas Ransiki dengan hasil sebagai berikut :-----

- Luka 1 : Luka robek kepala Panjang 6cm x1 cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-----
- Luka 2 : Luka robek kepala Panjang 7cm x 1 ½ cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Halaman 12 dari 27



- Luka 3 : Luka robek kepala Panjang 10cm x 1 ½ cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-
- Luka 4 : Luka robek dipergelangan tangana sebelah kiri 4cm x 0,5 cm dengan, pendarahan aktif (+);-----
- Luka 5 : Luka Memar di punggung sebelah kanan atas sampai kebawah, luka lecet (+);-----

Kesimpulan :-----

1. Multipel Vulnus Laceratum Et Capitis Post Trauma Tajam;-----
 2. Vulnus Escoriasi Et Manus Sinistra + Hematoma Post Trauma Tumpul;---
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi **Carolina Jopari** mengalami sakit dan luka di bagian kepala, pergelangan tangan dan belakang tubuh;-----
 - Bahwa Saksi **Carolina Jopari** mendapat perawatan di rumah sakit dan sementara mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi **Carolina Jopari**, namun saat ini luka-luka tersebut telah pulih kembali dan Saksi **Carolina Jopari** telah beraktifitas normal;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan secara pidana untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Subsidaireitas yaitu **Primair**, melanggar 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ATAU, **Subsidaire**, melanggar 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi, sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidaire;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Primair**, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Setiap Orang;-----
2. Unsur melakukan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;-----
3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;-----

Ad.1. **"Setiap orang"**;-----

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap orang' berarti subyek hukum yakni seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **Zakeus Maidana Alias Zakeus**, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **Zakeus Maidana Alias Zakeus** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu **"Setiap orang"** telah terpenuhi;-

Ad.2. **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"**;-

Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya (pasal 5 huruf



(a) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yang secara implisit perbuatan melakukan kekerasan fisik didalamnya terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan yang ditujukan pelaku pada fisik korban sehingga mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;-----

Menimbang, bahwa “orang dalam lingkup rumah tangga” ialah suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan konstruksi hukum argumentum a contrario, merujuk ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, ayah terhadap anak atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka ketentuan pada Pasal 44 ayat (4) UU Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai kekerasan fisik yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka disebut sebagai “Penganiayaan” (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat 4 KUHP disebutkan dengan “Penganiayaan” disamakan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja, sedangkan yang



dimaksud unsur 'sengaja' ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan, selanjutnya dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;-----

Menimbang, bahwa dari **hasil pemeriksaan** di persidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi** yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan Saksi dibawah sumpah yaitu **Saksi Carolina Djopari dan Saksi Maria Marani**, keterangan mana dibenarkan oleh Terdakwa, **bukti surat, keterangan Terdakwa** serta dihubungkan dengan **barang bukti**, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 20.30 WIT., di pondok penjual pinang di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, awalnya Saksi Carolina Djopari sedang duduk bersama Tanel (*anak Saksi Carolina Djopari*) sedang duduk di sebuah pondok pinang di Kampung abreso tepatnya di depan rumah Saksi Maria Marfani, ketika itu datang Terdakwa yang merupakan suami sah dari Saksi Carolina Djopari, saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras meminta kepada Saksi Carolina Djopari parang sable milik Terdakwa untuk digunakan membersihkan kebun keesokan harinya, saat itu juga Saksi Carolina Djopari masuk ke dalam rumah mengambil parang sable tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan pondok pinang tempat duduk saksi Carolina Djopari, namun belum begitu jauh Terdakwa langsung menghampiri Saksi Carolina Djopari tanpa banyak bicara mengayunkan parang kepada Saksi Carolina Djopari yang masih duduk di bawah pohon pinang dan mengenai kepala Saksi Carolina Djopari dan Saksi Carolina Djopari memeluk Tanel (*anak Saksi Carolina Djopari*) dan terjatuh di tanah dalam posisi bersujud dan melindungi Tanel (*anak Saksi Carolina Djopari*) agar tidak terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala, punggung dan tangan kiri Saksi Carolina Djopari secara berulang-ulang, akhirnya warga sekitar berdatangan dan Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Carolina Djopari dibawa ke Puskesmas Ransiki untuk dilakukan perawatan;-----

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban Carolina Djopari sudah mempunyai permasalahan dikarenakan Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Carolina Djopari sehingga Saksi Carolina Djopari memilih untuk pisah ranjang sampai Terdakwa berubah sikapnya tetapi Terdakwa selalu mengulang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Carolina Djopari, selain perbuatan tersebut Terdakwa juga pernah menusuk Saksi Carolina Djopari dengan pisau mengakibatkan Saksi Carolina Djopari mengalami luka robek dan hal tersebut menghambat aktifitas sehari-hari dan selama penyembuhan Terdakwa dirawat di Puskesmas Ransiki selama 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Carolina Djopari adalah suami istri sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208 CPK1709200800062, menikah pada tanggal 17 September 2008 di kaimana dan sampai dengan saat ini belum bercerai;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/77/VER/X/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nikolas Sitorus, dokter pada Puskesmas Ransiki dengan hasil sebagai berikut :-----

- Luka 1 : Luka robek kepala Panjang 6cm x1 cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-----
- Luka 2 : Luka robek kepala Panjang 7cm x 1 ½ cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-
- Luka 3 : Luka robek kepala Panjang 10cm x 1 ½ cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-
- Luka 4 : Luka robek dipergelangan tangana sebelah kiri 4cm x 0,5 cm dengan, pendarahan aktif (+);-----
- Luka 5 : Luka Memar di punggung sebelah kanan atas sampai kebawah, luka lecet (+);-----

Kesimpulan :-----

1. Multipel Vulnus Laceratum Et Capitis Post Trauma Tajam;-----
2. Vulnus Escoriasi Et Manus Sinistra + Hematoma Post Trauma Tumpul;---

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Halaman 17 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi **Carolina Djopari** mengalami sakit dan luka di bagian kepala, pergelangan tangan dan belakang tubuh;-----
- Bahwa Saksi **Carolina Djopari** mendapat perawatan di rumah sakit dan sementara mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi **Carolina Djopari**, namun saat ini luka-luka tersebut telah pulih kembali dan Saksi **Carolina Djopari** telah beraktifitas normal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang diketahuinya dapat menyakiti isteri Terdakwa (Saksi **Carolina Djopari**) dengan cara Terdakwa yang merasa emosi terhadap Saksi **Carolina Djopari** lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Carolina Djopari tanpa banyak bicara mengayunkan parang kepada Saksi Carolina Djopari yang masih duduk di bawah pohon pinang dan mengenai kepala Saksi Carolina Djopari dan Saksi Carolina Djopari memeluk Tanel (anak Saksi Carolina Djopari) dan terjatuh di tanah dalam posisi bersujud dan melindungi Tanel (anak Saksi Carolina Djopari) agar tidak terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala, punggung dan tangan kiri Saksi Carolina Djopari secara berulang-ulang, akhirnya warga sekitar berdatangan dan Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Saksi Carolina Djopari dibawa ke Puskesmas Ransiki untuk dilakukan perawatan, kemudian akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi **Carolina Djopari** mengalami sakit dan luka di bagian kepala, pergelangan tangan dan belakang tubuh, dan Saksi **Carolina Djopari** mendapat perawatan di rumah sakit/puskesmas dan sementara mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi **Carolina Djopari**, namun saat ini luka-luka tersebut telah pulih kembali dan Saksi **Carolina Djopari** telah beraktifitas normal, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. **"Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat"**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Halaman 18 dari 27



diketahuinya dapat menyakiti isteri Terdakwa (Saksi **Carolina Djopari**) dengan cara Terdakwa yang merasa emosi terhadap Saksi **Carolina Djopari** lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Carolina Djopari tanpa banyak bicara mengayunkan parang kepada Saksi Carolina Djopari yang masih duduk di bawah pohon pinang dan mengenai kepala Saksi Carolina Djopari dan Saksi Carolina Djopari memeluk Tanel (anak Saksi Carolina Djopari) dan terjatuh di tanah dalam posisi bersujud dan melindungi Tanel (anak Saksi Carolina Djopari) agar tidak terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala, punggung dan tangan kiri Saksi Carolina Djopari secara berulang-ulang, akhirnya warga sekitar berdatangan dan Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Carolina Djopari dibawa ke Puskesmas Ransiki untuk dilakukan perawatan, kemudian akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi **Carolina Djopari** mengalami sakit dan luka di bagian kepala, pergelangan tangan dan belakang tubuh, dan Saksi **Carolina Djopari** mendapat perawatan di rumah sakit/puskesmas dan sementara mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi **Carolina Djopari**, namun saat ini luka-luka tersebut telah pulih kembali dan Saksi **Carolina Djopari** telah beraktifitas normal, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat” telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal melanggar 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dinyatakan tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Subsida**ir, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Setiap Orang;-----
2. Unsur melakukan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang



menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;-----

3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;-----

Ad.1. **“Setiap orang”**;-----

Menimbang, bahwa unsur ‘Setiap orang’ berarti subyek hukum yakni seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **Zakeus Maidana Alias Zakeus**, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **Zakeus Maidana Alias Zakeus** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu **“Setiap orang”** telah terpenuhi;-

Ad.2. **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”**;-

Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya (pasal 5 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yang secara implisit perbuatan melakukan kekerasan fisik didalamnya terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan yang



ditujukan pelaku pada fisik korban sehingga mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;-----

Menimbang, bahwa “orang dalam lingkup rumah tangga” ialah suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan konstruksi hukum argumentum a contrario, merujuk ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, ayah terhadap anak atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka ketentuan pada Pasal 44 ayat (4) UU Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai kekerasan fisik yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka disebut sebagai “Penganiayaan” (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat 4 KUHP disebutkan dengan “Penganiayaan” disamakan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud unsur ‘sengaja’ ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan, selanjutnya dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Halaman 21 dari 27



Menimbang, bahwa dari **hasil pemeriksaan** di persidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi** yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan Saksi dibawah sumpah yaitu **Saksi Carolina Jopari dan Saksi Maria Marani**, keterangan mana dibenarkan oleh Terdakwa, **bukti surat, keterangan Terdakwa** serta dihubungkan dengan **barang bukti**, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 20.30 WIT., di pondok penjual pinang di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, awalnya Saksi Carolina Djopari sedang duduk bersama Tanel (*anak Saksi Carolina Djopari*) sedang duduk di sebuah pondok pinang di Kampung abreso tepatnya di depan rumah Saksi Maria Marfani, ketika itu datang Terdakwa yang merupakan suami sah dari Saksi Carolina Djopari, saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras meminta kepada Saksi Carolina Djopari parang sable milik Terdakwa untuk digunakan membersihkan kebun keesokan harinya, saat itu juga Saksi Carolina Djopari masuk ke dalam rumah mengambil parang sable tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan pondok pinang tempat duduk saksi Carolina Djopari, namun belum begitu jauh Terdakwa langsung menghampiri Saksi Carolina Djopari tanpa banyak bicara mengayunkan parang kepada Saksi Carolina Djopari yang masih duduk di bawah pohon pinang dan mengenai kepala Saksi Carolina Djopari dan Saksi Carolina Djopari memeluk Tanel (*anak Saksi Carolina Djopari*) dan terjatuh di tanah dalam posisi bersujud dan melindungi Tanel (*anak Saksi Carolina Djopari*) agar tidak terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala, punggung dan tangan kiri Saksi Carolina Djopari secara berulang-ulang, akhirnya warga sekitar berdatangan dan Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Saksi Carolina Djopari dibawa ke Puskesmas Ransiki untuk dilakukan perawatan;-----
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban Carolina Djopari sudah mempunyai permasalahan dikarenakan Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Carolina Djopari sehingga Saksi Carolina Djopari memilih untuk pisah ranjang sampai Terdakwa berubah sikapnya tetapi Terdakwa selalu mengulang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Carolina Djopari, selain perbuatan tersebut Terdakwa juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk Saksi Carolina Djopari dengan pisau mengakibatkan Saksi Carolina Djopari mengalami luka robek dan hal tersebut menghambat aktifitas sehari-hari dan selama penyembuhan Terdakwa dirawat di Puskesmas Ransiki selama 1 (satu)

minggu;-----

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Carolina Djopari adalah suami istri sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208 CPK1709200800062, menikah pada tanggal 17 September 2008 di kaimana dan sampai dengan saat ini belum bercerai;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/77/VER/X/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nikolas Sitorus, dokter pada Puskesmas Ransiki dengan hasil sebagai berikut :-----

- Luka 1 : Luka robek kepala Panjang 6cm x1 cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-----
- Luka 2 : Luka robek kepala Panjang 7cm x 1 ½ cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-
- Luka 3 : Luka robek kepala Panjang 10cm x 1 ½ cm dengan kedalaman teraba tulang tengkorak, pendarahan aktif (+);-
- Luka 4 : Luka robek dipergelangan tangana sebelah kiri 4cm x 0,5 cm dengan, pendarahan aktif (+);-----
- Luka 5 : Luka Memar di punggung sebelah kanan atas sampai kebawah, luka lecet (+);-----

Kesimpulan :-----

1. Multipel Vulnus Laceratum Et Capitis Post Trauma Tajam;-----

2. Vulnus Escoriasi Et Manus Sinistra + Hematoma Post Trauma Tumpul;---

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi **Carolina Djopari** mengalami sakit dan luka di bagian kepala, pergelangan tangan dan belakang tubuh;-----
- Bahwa Saksi **Carolina Djopari** mendapat perawatan di rumah sakit/puskesma Ransiki dan untuk sementara luka-luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi **Carolina Djopari**, namun saat ini luka-luka tersebut telah pulih kembali dan Saksi **Carolina Djopari** telah beraktifitas normal;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. Halaman 23 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang diketahuinya dapat menyakiti isteri Terdakwa (Saksi **Carolina Djopari**) dengan cara Terdakwa yang merasa emosi terhadap Saksi **Carolina Djopari** lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Carolina Djopari tanpa banyak bicara mengayunkan parang kepada Saksi Carolina Djopari yang masih duduk di bawah pohon pinang dan mengenai kepala Saksi Carolina Djopari dan Saksi Carolina Djopari memeluk Tanel (anak Saksi Carolina Djopari) dan terjatuh di tanah dalam posisi bersujud dan melindungi Tanel (anak Saksi Carolina Djopari) agar tidak terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala, punggung dan tangan kiri Saksi Carolina Djopari secara berulang-ulang, akhirnya warga sekitar berdatangan dan Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Carolina Djopari dibawa ke Puskesmas Ransiki untuk dilakukan perawatan, kemudian akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi **Carolina Djopari** mengalami sakit dan luka di bagian kepala, pergelangan tangan dan belakang tubuh, dan Saksi **Carolina Djopari** mendapat perawatan di rumah sakit/puskesmas dan sementara mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi **Carolina Djopari**, namun saat ini luka-luka tersebut telah pulih kembali dan Saksi **Carolina Djopari** telah beraktifitas normal, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----



Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan secara pidana atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang lebih berguna di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana yang sejenis baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi orang lain, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isteri sah nya yang seharusnya wajib dilindungi dan dilimpahi kasih sayang sehingga menimbulkan trauma kekerasan bagi isteri dan anak-anak;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana



penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKEUS MAIDANA Alias ZAKEUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;-----
 2. Membebaskan Terdakwa **ZAKEUS MAIDANA Alias ZAKEUS** dari dakwaan primair Penuntut Umum;-----
 3. Menyatakan Terdakwa **ZAKEUS MAIDANA Alias ZAKEUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**";-----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAKEUS MAIDANA Alias ZAKEUS** tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;-----
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 7. Menyatakan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) buah parang sabel dengan panjang 5 cm berwarna hitam dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu;-----
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru garis kuning yang berisi noda darah;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan**;-----
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SENIN, TANGGAL 13 MEI 2019** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

Hakim Anggota II,

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DORA RUBIYANTI, S.H.